

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini perkembangan di bidang perekonomian terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin meningkat. Manusia memiliki kebutuhan hidup yang terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk menyelaraskan kehidupannya manusia harus dapat memenuhi seluruh unsur dari kebutuhan tersebut. Salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi dalam kehidupannya adalah kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa.

Dalam memenuhi kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa, seringkali manusia membutuhkan bantuan dari penyedia barang dan/atau jasa tersebut. Penyedia barang dan/atau jasa juga seringkali memanfaatkan keadaan ini untuk menghasilkan uang. Ketika seorang manusia menggunakan bantuan dari penyedia barang dan/atau jasa dengan cara membeli atau membayar produk yang ditawarkan oleh penyedia barang dan/atau jasa, manusia tersebut dapat dikatakan sebagai seorang konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari seorang yang menggunakan bantuannya dapat dikatakan sebagai pelaku usaha.

Istilah konsumen dan pelaku usaha merupakan adalah istilah yang tidak asing dalam kegiatan perekonomian. Istilah ini juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹ Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* (Pasal 1 angka 2)

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²

Hubungan hukum dengan adanya transaksi yang diadakan antara konsumen dengan pelaku usaha menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keduanya. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha ini juga dibatasi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu UUPK juga menerangkan tentang hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha (Pasal 8- Pasal 17, Bab IV UUPK). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal ini dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Terminologi “perbuatan melawan hukum” merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad*, yang diatur dalam pasal 1365 – 1380 KUKPerdata. Adapun pasal 1365 menyebutkan bahwa “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu*”.

Kerugian yang dimaksud dalam pasal tersebut harus disebutkan karena perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat (kausalitas) yang langsung.³

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebab apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya tuntutan yang berhak agar yang mempunyai kewajiban itu memenuhi kewajibannya dan melahirkan putusan hakim pengadilan dapat memaksa agar kewajibannya dipenuhi.⁴

²Ibid pasal 1 angka 3

³Muhammad NovandyHaroen, “*Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Pandu Dana Utama Berjangka Dengan Bank Century (Putusan PN Nomor 70/PDT.G/2009/PN.JKT.PST.)*.” (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta 2012),hal. 4-5.

⁴ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 41

Hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak apapun, yaitu tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.

Dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian:

- a. Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan)
- b. Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan)
- c. Perbuatan tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak).⁵

Di Eropa pengertian konsumen bersumber dari Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.⁶

Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil adalah kerugian yang menyangkut segi ekonomis dari penderita perbuatan melawan hukum. Sedangkan perbuatan immaterial yang diderita oleh penderita perbuatan melawan hukum berupa ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup. Kerugian immaterial ini lebih berupa kerugian batiniah bagi si penderita.

Salah satu contoh perkara disini ialah yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Cirebon terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini Ny. Fansi sebagai penggugat telah menggugat PT. ABBOTT INDONESIA sebagai tergugat dan PT. AKUR PRATAMA Cq Toserba YOGYA Siliwangi sebagai turut tergugat yang dianggap telah perbuatan melawan

⁵ Munir FuadyI, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 3

⁶ Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Makalah, Elips Project, Ujungpandang, 1996, hlm. 13.

hukum dikarenakan Ny Fansi (Konsumen) ibu dari balita yang membeli 2 kaleng Susu Formula yang akan dikonsumsi oleh balitanya sebab ibu dari balita tersebut tidak bisa memberinya ASI eksklusif, dan membuat si ibu dari balita tersebut memungkinkan nya harus membeli dan memberinya Susu Formula. Tapi sangat disayangkan ketika si ibu balita tersebut membutuhkan Susu Formula, sedangkan pihak PT. ABBOTT INDONESIA (Tergugat) membuat si ibu tersebut (Konsumen/Penggugat) merasa kecewa dikarenakan Susu Formula yang konsumen beli ketika dibuka dan bermaksud menuangkannya guna memberikan kepada anak balita nya, ternyata terhadap produk Susu Formula PEDIASURE CMPTCOK 900 berbau pengak dan terdapat kutu-kutu, sementara produk Susu Formula PEDIASURE CMPTVAN 900 setelah dibuka tidak ada masalah, layak konsumsi.

Ketika Konsumen kembali lagi mendatangi counter susu PT AKUR PRATAMA Cq. TOSERBA YOGYA Siliwangi (Distributor/Turut Tergugat) dengan pengacara dan wartawan RRI untuk melakukan pembuktian bahwa benar produk susu PEDIASURE CMPTCOK 900 tidak layak untuk dikonsumsi. Setelah beberapa hari kemudian datanglah perwakilan dari tergugat dan turut tergugat ke rumah Ny. Fansi untuk menampung atas keluhan pada susu yg dibelinya. Setelah menyampaikan keluhannya, Ny. Fansi menerima surat dari tergugat tertanggal 9 Ags 2012 No. 001/Cs-PCPS/Ltr/9/AUG/2012 perihal tanggapan terhadap keluhan produk Pediasure Chocolate 900gram.

Tetapi surat tanggapan yang disampaikan ke pihak Ny. Fansi tidak ada tindak lanjut menunjukkan itikad baik dari tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha yg sesuai dengan UUPK No. 8 thn 1999 Pasal 19 ayat 1.

Karena tidak ada itikad baik dari tergugat maka Ny. Fansi mengajukan gugatan nya ke PN Cirebon untuk menggugat PT. ABBOT INDONESIA dan PT. AKUR PRATAMA Cq Toserba YOGYA Siliwangi.

Maka dari itu secara hukum tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan pihak Konsumen.

Kerugian yang diderita konsumen, adalah berupa kerugian pokok senilai harga barang yang dibeli yaitu sebesar Rp. 233.950,-. Dan disamping itu kerugian pokok sebagaimana tersebut diatas, mengingat tindakan Tergugat tersebut sangat berbahaya dan berdampak serius bagi kesehatan balita, terutama bagi pertumbuhan balita Konsumen/Penggugat, maka karenanya Konsumen menderita kerugian berupa jaminan kesehatan bagi balita konsumen, yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah). Konsumen juga meminta demi melindungi para balita-balita tersebut maka kiranya untuk menarik produk susu formula PEDIASURE CMPTCOK900 dari pasar atau peredarannya tanpa syarat apapun.

Tetapi menurut tergugat, penggugat hanya ingin mendapatkan keuntungan Rp2.000.000.000,- untuk jaminan kesehatan pada balita. Namun Majelis Hakim mempertimbangkan untuk tidak mengabulkan gugatan permintaan uang sebesar itu dan tidak menarik produk susu formula tersebut melainkan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kemudian Penggugat mengajukan memori banding sebagai pembanding I/Terbanding karena keberatan atas tidak dikabulkannya gugatan yaitu menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa jaminan kesehatan kepada penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000.- dan Tergugat mengajukan memori banding sebagai pembanding II/ Terbanding I karena telah merasa Pengadilan Negeri Cirebon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama telah menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 16 April 2013, Nomor ⁶⁰/Pdt.G/2012/PN.Cn dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai tinjauan yuridis terhadap doktrin-doktrin Perbuatan Melawan Hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria pelaku usaha dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pelaku usaha dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 60/Pdt.G./2012/PN.Cn.?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui kriteria pelaku usaha yang dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- b) Untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pelaku usaha dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 60/Pdt.G./2012/PN.Cn.
- c) Untuk mengetahui pandangan Islam terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini dapat member manfaat bagi kalangan akademis secara khusus dan masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah mengenai kategori perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan

abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data tersebut adalah:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸
3. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁹
4. Hubungan Hukum memiliki klasifikasi yaitu:
 - a. Dua pembedaan hubungan “nebeneinander”/ sederajat dan hubungan “nacheinander”/ beda derajat.
 - b. Pembedaan hubungan timbale balik dan hubungan timpang (biasanya disebut sepihak) yang berate masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, atau timpang dalam arti satu pihak hanya berhak dan lainnya hanya kewajiban.¹⁰
5. Peristiwa Hukum adalah keadaan dan kejadian yaitu:
 - a. Sikap tindak menurut hukum
 - b. Penyelewengan hukum
 - c. Sikap tindak lainnya yang merupakan manakah pelayanan hukum itu.¹¹
6. Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan

⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Pasal 1 ayat 2) Tentang *Perlindungan Konsumen*

⁸ *Ibid* (Pasal 1 ayat 3)

⁹ *Ibid* (Pasal 1 ayat 1)

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Ed. 1, cet. 15, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hal 11-12.

¹¹ *Ibid*, hal 11

terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹²

7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

Pendekatan kasus (*case approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan

¹²Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 7.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal 52

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 93.

¹⁵*Ibid*, hal 95

berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Putusan Pengadilan No. 60/Pdt.G./2012/PN.Cn.
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (TLN Nomor 3821) ;
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahannya memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dokumen yang berasal dari internet.
- c) Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan secara sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

Bab 1 adalah pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab 2 adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Bab 3 adalah Pembahasan Ilmu, dalam bab ini akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang tercantum sebagaimana dalam bab 1, yakni untuk mengetahui Bagaimana kriteria pelaku usaha dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pelaku usaha dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 60/Pdt.G./2012/PN.Cn.

Bab 4 adalah Pembahasan Agama, dalam bab ini akan menguraikan jawaban mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut pandangan hukum Islam.

Bab 5 adalah Penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran tindak lanjut mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah.